

**WARGA NEGARA SEBAGAI KOMPONEN
CADANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK
PERTAHANAN NEGARA**

SKRIPSI

Oleh:

WINDA APRICILYA VAN HEMERT

201910115212



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Warga Negara sebagai Komponen Cadangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Nama Mahasiswa : Winda Aprilya Van Hemert

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115212

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, Juni 2023

MENYETUJUI

PEMBIMBING I



Aly Ashghor, MA.Pol., M.Sos.
NIDN. 0311038802

PEMBIMBING II



Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., MA.
NIDN. 0326127907

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Warga Negara sebagai Komponen Cadangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Nama Mahasiswa : Winda Apricilya Van Hemert

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115212

Program Studi /Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 22 Juni 2023

Bekasi, Juni 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Octo Iskandar, S.H., M.H.

NIDK. 8947830022

Penguji I : Aly Ashghor, MA.Pol., M.Sos.


NIDN. 0311038802

Penguji II : Dr. Hirwansyah, S.H., M.H., M.Kn.


NIDN. 0324028602

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum


Dr. (Rr.) Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul Skripsi : Warga Negara sebagai Komponen Cadangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Nama : Winda Apricilya Van Hemert

NPM : 201910115212

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Warga Negara sebagai Komponen Cadangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Winda Apricilya Van Hemert

201910115212

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winda Apricilya Van Hemert

NPM : 201910115212

TTL : Tomohon, 29 April 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“WARGA NEGARA SEBAGAI KOMPONEN CADANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Winda Apricilya Van Hemert
201910115212

ABSTRAK

WINDA APRICILYA VAN HEMERT. 201910115212. Warga Negara sebagai Komponen Cadangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Untuk mengetahui dan memahami bentuk komponen cadangan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dan untuk mengetahui dan memahami warga negara sebagai komponen cadangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dapat memberikan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji permasalahan hukum terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum, yang kemudian dihadapkan dengan fakta hukum, memunculkan ketidakterpaduan antara kajian teoretis dan penerapan hukum positif tersebut.

Hasil penelitian hukumnya, Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Komponen cadangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI telah dengan sangat tegas mengatur bahwa komponen cadangan bertugas untuk menghadapi ancaman militer namun berbeda dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang PSDN dimana untuk mobilisasi warga negara menghadapi ancaman militer menjadi 2 bentuk ancaman, yakni ancaman militer dan ancaman hibrida. Pengaturan hukum warga negara sebagai komcad dalam Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 *jo* Pasal 29 Undang-Undang PSDN membuat ketidakjelasan status warga negara dalam menghadapi ancaman pertahanan negara karena di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI hanya mengatur komcad untuk ancaman militer bukan untuk ancaman hibrida, atas dasar hal tersebut pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang PSDN yang mengatur mengenai mobilisasi warga negara sebagai komcad dapat dikatakan tidak memenuhi prinsip kepastian hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI.

Kesimpulannya, mobilisasi warga negara dalam menghadapi ancaman militer menjadi 2 bentuk ancaman, yakni ancaman militer dan ancaman hibrida membuat ketidakjelasan status warga negara dalam menghadapi ancaman pertahanan sehingga tidak memenuhi prinsip kepastian hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI.

Kata Kunci : Mobilisasi Warga Negara sebagai Komponen Cadangan

ABSTRACT

WINDA APRICILYA VAN HEMERT. 201910115212. *Citizens as a Reserve Component in Law Number 23 of 2019 concerning Management of National Resources for National Defense.*

To know and understand the form of reserve components regulated in Law Number 23 of 2019 concerning Management of National Resources for National Defense and to know and understand citizens as reserve components regulated in Law Number 23 of 2019 concerning Resource Management National for National Defense can provide legal certainty. The research method used to compile this thesis is normative legal research, which is carried out by examining legal issues regarding the application of legal rules which are supported by theories and concepts in the field of law, which are then confronted with legal facts, creating an incoherence between theoretical studies and application. the positive law.

The results of his legal research, reserve components are national resources that have been prepared to be deployed through mobilization in order to enlarge and strengthen the strength and capabilities of the main components. The reserve component as stipulated in the Law on National Defense and the Law on the TNI has very strictly regulated that the reserve component is tasked with dealing with military threats but it is different from the provisions of Article 29 of the PSDN Law where mobilizing citizens to face military threats becomes 2 forms of threat. , namely the military threat and the hybrid threat. The legal regulation of citizens as Komcad in Article 4 paragraph 2 and paragraph 3 in conjunction with Article 29 of the PSDN Law makes the status of a citizen unclear in facing threats to national defense because the Law on National Defense and the Law on the TNI only regulates the Komcad for military threats. not for hybrid threats, on the basis of this the articles contained in the PSDN Law which regulate the mobilization of citizens as commanders cannot fulfill the principle of legal certainty because they are contrary to the Law on State Defense and the Law on the TNI.

In conclusion, the mobilization of citizens in the face of military threats into 2 forms of threats, namely military threats and hybrid threats makes the status of citizens unclear in facing defense threats so that they do not fulfill the principle of legal certainty because they are contrary to the Law on State Defense and the Law on the TNI.

Keywords : Citizen Mobilization as a Reserve Component

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Kerangka Konseptual, Teoretis, Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Konseptual.....	7
1.4.2 Kerangka Teoretis.....	8
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	13
1.5 Penelitian Terdahulu.....	14
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.6.1 Jenis Penelitian	16
1.6.2 Pendekatan Penelitian	16
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	17
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	18
1.8 Sistematika Penulisan	19
BAB II PERTAHANAN NEGARA	
2.1 Tinjauan Umum tentang Sistem Pertahanan Negara.....	21
2.1.1. Pertahanan Keamanan dalam Menghadapi AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan)	23
2.1.2. Tujuan dan Fungsi Pertahanan Negara	24
2.1.3. Pokok-pokok Kebijakan Umum Pertahanan Negara	25

2.1.4. Sistem Pertahanan Negara dan Keamanan Rakyat Semesta	28
2.1.5. Komponen Pertahanan Negara	29
2.1.6. Kedudukan Warga Negara dalam Bela Negara sebagai Komponen Cadangan	33
2.1.7. Bentuk Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia	36
2.2 Tinjauan Umum tentang Konsep Keamanan Tradisional dan Non- Tradisional	39
2.2.1. Dari Keamanan Tradisional Menjadi Non-Tradisional.....	41
2.3 Tinjauan Umum tentang Operasi Militer Selain Perang	44
BAB III KOMPONEN CADANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA	
3.1 Dasar Hukum	46
3.2 Objek Permasalahan	47
BAB IV PENGATURAN MOBILISASI WARGA NEGARA SEBAGAI KOMPONEN CADANGAN	
4.1 Bentuk Komponen Cadangan yang Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	51
4.2 Warga Negara sebagai Komponen Cadangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019	59
4.2.1 Warga Negara sebagai Komponen Cadangan	59
4.2.2 Hak Warga Negara sebagai Komponen Cadangan.....	60
4.2.3 Konsekuensi Hukum Warga Negara sebagai Komponen Cadangan	61
4.2.4 Warga Negara sebagai Komponen Cadangan Usaha Pertahanan Negara.....	61
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul skripsi ini adalah **“WARGA NEGARA SEBAGAI KOMPONEN CADANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA”**.

Skripsi ini penulis buat dengan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat serta motivasi. Oleh karena itu, penulis sangat ingin mengucapkan banyak-banyak sekali terimakasih kepada berbagai pihak yang telah turut membantu menyelesaikan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Aly Ashghor, MA.Pol., M.Sos., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., MA., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran untuk mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mengajarkan penulis dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepala seluruh staf dan juga karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.


8. Terimakasih untuk kedua orang tua, kaka dan adik yang selalu mendukung dan mendoakan penulis serta senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Teman-teman seangkatan “Tim Ubhara” yang selalu kompak untuk saling membantu, menyemangati dan memberikan saran satu sama lain dalam setiap kegiatan perkuliahan sampai dengan selesai penyusunan skripsi ini.
10. ARK yang selalu menjadi *support system* dan pendengar setia keluh kesah penulis dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak-pihak tersebut yang telah memberikan semangat tiada hentinya kepada penulis untuk bisa tepat waktu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap kedepannya bisa diberikan saran maupun kritikan dari para pembaca sekalian sehingga bisa lebih baik dalam menyempurnakan skripsi ini. Demikian, akhir kata dari saya, semoga dengan skripsi ini bisa memberikan manfaat terhadap semua pihak yang membacanya, terutama untuk membantu kemajuan di bidang ilmu hukum terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.

Bekasi, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Winda Apricilya Van Hemert
201910115212

MOTTO

“Disaat orang membutuhkan inspirasi, maka disaat itu juga orang dapat menghasilkan kreasi”

